

**ANALISIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG NEGARA TANPA
PENJARA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

2. M. Harun, S.Ag., M.H.



Oleh :

BUNGAYANG ELOK

NIM. 1502056026

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Bungayang Elok

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Bungayang Elok
NIM : 1502056026
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **ANALISIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG NEGARA
TANPA PENJARA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 9 Oktober 2019

Pembimbing I

Hj. Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 002

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag.,MH
NIP. 19750815 200801 1 017



PENGESAHAN

Dengan ini mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Bungayang Elok

NIM : 1502056026

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada 15 Oktober 2019, dan dinyatakan **LULUS** dan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 18 Oktober 2019

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Hj. Brilivan Erna Wati, SH. M.Hum.

NIP. 19790202 200912 1 001

NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Dr. Agus Nurhadi, M.A.

NIP. 19660318 199303 1 002

NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Brilivan Erna Wati, SH. M.Hum

M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197307300 200312 1 003

NIP. 19750815 200801 1 017

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Al-Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Totok Pudjo Buntoro, S.T., Sp.1. dan Ibu Sri Mulyati Mamonto
2. Keluarga besar Soejatno dan Mamonto
3. Yang terhormat Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H.
4. Dan Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bungayang Elok

NIM : 1502056026

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia”, adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 9 Oktober 2019

Yang menyatakan



BUNGAYANG ELOK

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

ABSTRAK

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara bahwasanya tidak banyak memberi banyak manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. Selain merampas kemerdekaan, hak kebebasan juga direbut, pidana penjara dapat pula menimbulkan akibat negative, seperti narapidana akan menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Sehingga disini Hazairin memiliki pemikiran tentang Negara tanpa penjara, dimana memikirkan dunia mempunyai tertib hukum tetapi dapat terlepas dari wajib adanya penjara. Hal ini dapat dilihat dari judul penelitian : **“Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia”**.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara? dan Bagaimana analisis pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara?. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitik*, yaitu dengan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data atas tokoh tersebut kemudian akan diperoleh sebuah kesimpulan, dalam data tersebut yang menjadi sumber primer adalah buku karangan Hazairin yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*.

Hasil dari penelitian ini bahwa pendapat Hazairin tentang Negara tanpa penjara adalah masyarakat dan Negara tanpa penjara bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin, bukan sekali-kali suatu utopia atau angan-angan kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu fisafatnya dan sangat besar keuntungannya, spiritual dan materiil. Hidup dalam penjara walaupun sekali dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran, dan hidup kepribadian. Hazairin memberikan gambaran tentang lemahnya pidana penjara, bahwa pidana penjara mengakibatkan derita pada diri terpidana dalam jangka waktu tertentu, seperti pembatasan bergerak dalam masyarakat.

Secara rasional pemikiran Hazairin ini patut dipertimbangkan sebagai pedoman dalam pemidanaan, namun, kenyataan di Indonesia tidak dapat diwujudkan buah pemikiran Hazairin ini karena adanya aturan-aturan khusus secara tertulis, seperti di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, dan dengan perkembangan kejahatan yang ada di Indonesia saat ini, pemikiran tersebut tidak menjadikan masyarakat Indonesia lebih aman dan tenteram melainkan membuat masyarakat menjadi resah karena system yang ada dalam pandangan Hazairin ini.

Kata Kunci : *Pemikiran Hazairin, Negara Tanpa Penjara, Hukum Pidana.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah "Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia"

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., H. Tolkah, M.A. dan Dr. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Kajur dan Sekjur Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak M. Harun, S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Yang terhormat Prof. *Dr. Hazairin* Rahimahullah, yang dimana salah satu buah pemikiran beliau dapat menjadi objek penelitian dari penulis;
6. Kedua orang tua saya Bapak Totok Pudjo Buntoro, S.T., Sp.1. dan Ibu Sri Mulyati Mamonto yang selalu memberi mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini;
7. Keluarga Soejatno dan Keluarga Mamonto, yang memberika dukungan penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
8. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 terkhusus IH A yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
9. Teman-teman Mahoni, Anniza, Dewi, Feviani, Nessa, Novida dan Rosita yang menjadi teman curhat keluh kesah dalam menyusun skripsi ini;
10. Teman-teman Grup Twice SMA dan Cabs Fams yang selalu memberikan dukungan meskipun hanya melalui Media Sosial tapi cukup membantu penulis memberikan semangat;
11. Teman-teman KKN Reguler-71 Posko 04 Desa Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis;
12. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 9 Oktober 2019

Penulis,

Bungayang Elok
NIM. 1502056026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KONSEP NEGARA TANPA PENJARA DITINJAU DARI	
HUKUM PIDANA INDONESIA	
A. Jenis Pidana di Indonesia	
1. Pidana Pokok.....	28
2. Pidana Tambahan	32

B. Pidana Penjara dan Implementasinya	
1. Pengertian Pidana Penjara.....	34
2. Sejarah Pidana Penjara.....	37
3. Pengaturan Pidana Penjara.....	47
4. Implementasi Pidana Penjara.....	49
C. Negara Tanpa Penjara	
1. Negara Tanpa Penjara	52
D. Hukum Pidana Indonesia	
1. Pengertian Hukum Pidana.....	56
2. Tujuan Pidana.....	58

BAB III PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG NEGARA TANPA PENJARA

A. Biografi Intelektual Hazairin	
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Hazairin.....	61
2. Karya-karya Hazairin	66
B. Pemikiran Hazairin tentang Negara Tanpa Penjara	
1. Pemikiran Hazairin tentang Negara Tanpa Penjara	69
2. Kritik Terhadap Pidana Penjara	71
3. Pidana Alternatif sebagai Pengganti Pidana Penjara	76
4. Pidana Penjara dan Akibatnya Terhadap Tujuan Pidana ..	80

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG NEGARA TANPA PENJARA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia	85
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
C. Penutup.....	126

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitive dan represif. Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan yang berlaku pada saat itu, yaitu retributive. Menurut teori retributive, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan. Hukuman mengekspresikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarnya.¹

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menemukannya di lembaga pemasyarakatan.² Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.³

¹ Ibnu Artadi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 377

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 71

³ *Ibid.*, hlm. 72

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP. Pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.⁴ Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana. Pelaksanaan pidana penjara pun kemudian mengalami perubahan mulai tahun 1964 dengan perubahan istilah pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Istilah penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan.⁵

Dalam bahasa Arab, penjara memiliki arti menahan, yang dimaksud sebagai tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi dari segala kebebasan karena suatu pelanggaran dan tuduhan. Penjara sendiri telah diterangkan sejak masa Nabi Yusuf AS, seperti firman Allah SWT dalam Alquran surat Yusuf ayat 42 yang berbunyi:

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ
الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama,2009),hlm.77

⁵ Suwato, “Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 25 No. 2. April 2007

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanmu kepada tuanku". Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya. (Q.S Yusuf 42).⁶

Dimana masyarakat mendapat tahu bahwa dalam negara Firaun penjara telah bertebaran sebagai alat pidana. Di negara Islam dijumpai disana sini ada penjara mungkin hal itu merupakan penyelewengan atau tindakan darurat dan yang harus diselidiki lagi adalah apakah penjara-penjara itu merupakan alat pidana ataukah hanya berupa tempat-tempat tahana sementara bagi kepentingan pemeriksaan sebelum dijatuhkan hukuman.

Dalam Bab II Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul pidana, menggambarkan sistem hukuman pidana yang ada di Indonesia. Sistem ini dinilai masih sangat sederhana. Pasal 10 KUHP menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia terdiri atas:⁷

1. Pidana Pokok, terdiri dari:

- a.) Pidana mati*
- b.) Pidana penjara*
- c.) Pidana kurungan*
- d.) Pidana denda*
- e.) Pidana tutupan*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, tt, hlm.191.

⁷ KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) dan KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Pasal 10

2. *Pidana tambahan, terdiri atas:*
 - a.) *Pencabutan hak-hak tertentu*
 - b.) *Perampasan barang-barang tertentu*
 - c.) *Pengumuman keputusan hakim*

Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Secara tunggal, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan, yaitu berjumlah 395 kejahatan (+ 67,29%).⁸ Data ini menunjukkan bahwa pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan dalam KUHP, walaupun demikian, tidak ditemukan alasan yang mendasari ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan.

Pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar hukum pidana, maka mereka dicabut hak kebebasannya secara fisik dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan agar menjadi jera. Pada kenyataannya, adakalanya si terhukum justru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Bahkan penjara sama sekali tidak mengurangi jumlah kejahatan, dan bilamana semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka rumah penjara akan menjadi penuh sesak.

Penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. Fungsinya sebagai tempat untuk mengekang kemerdekaan pelaku tindak pidana hanya bermanfaat ketika itu saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersantai sejenak setelah melakukan tindak pidana.

⁸ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.77

Makin jauh kita menoleh ke masa lampau makin sedih kita mendengar penderitaan orang dalam penjara. Tetapi sekarang mulai kita bergembira melihat peraturan dan keadaan penjara, di mana diusahakan kebersihan, penjagaan kesehatan, rekreasi, bacaan, olah raga, kesempatan menunaikan tugas-tugas keagamaan dan sebagainya, sampai-sampai nama penjara tidak dipergunakan lagi tetapi diganti dengan nama yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman yaitu “lembaga pemasyarakatan” yang usaha pokoknya ialah mendidik si terhukum menjadi anggota masyarakat yang baik-baik, menjadi orang-orang yang anti kejahatan dan dosa. Tentu saja sesuatu usaha, jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, lambat laun akan mebuahkan hasil yang diidam-idamkan itu, ya lambat laun, tidak dapat dilekas-lekaskan, tidak dapat diaccelerasikan.⁹

Masalah yang patut direnungkan ialah: mestikah Negara mempunyai attribute seperti penjara itu, walaupun namanya, peraturannya dan pelaksanaannya akan dimodernisir (dimoderenkan) sehingga akan menjadi taman didikan kesempurnaan jiwa raga? Apakah absolut tidak mungkin meniadakan penjara itu? Orang kiranya tentu berkata: “Selagi kejahatan ada di muka bumi, selama syaitan belum terbelenggu, selama itulah penjara tetap diperlukan. adalah utopi memikirkan dunia tanpa kejahatan atau dosa, walaupun jesus christus sudah naik salib untuk menebus semua dosa manusia, dan karena itu adalah utopi pula, yaitu angan-angan kosong belaka memikirkan dunia mempunyai tertib hukum tetapi dapat terlepas dari wajib adanya penjara tertib hukum diperlukan justeru untuk menghukum pelanggar-pelanggarnya dan diantara pelanggar itu terdapat orang-orang yang karena kejahatannya mesti dipenjarakan.¹⁰

⁹ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta:PT.Bina Aksara, 1985), hlm. 1

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2

Masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin, bukan sekali-kali suatu utopia atau angan-angan kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu fisafatnya dan sangat besar keuntungannya, spiritual dan materiil. Hidup dalam penjara walaupun sekali dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran, dan hidup kepribadian.

Hazairin menganalisis dalam buku *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* bahwa penghapusan penjara sangat menguntungkan di bidang materiil. Selama ini masyarakat banyak menanggung biaya untuk pembangunan penjara, untuk personelnnya, pemeliharaan, perlengkapan, makan serta minum, pengobatan penghuni-penghuninya, dan sebagainya. Mengurangi jumlah penjara dapat memberikan banyak keuntungan materiil yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan perbaikan masyarakat, apalagi untuk negara yang sedang berkembang dan membangun seperti negara kita sekarang ini. Dalam rangka akselerasi pembangunan dalam tempo 25 tahun yang menjadi cita-cita negara sekarang ini maka gagasan penghapusan penjara ini patut direnungkan dan dilaksanakan sekuat tenaga dan kemampuan¹¹

Harus diakui banyak hal negatif dari sistem pembinaan dalam pidana penjara, yang harus dialami narapidana diantaranya:¹²

1) Secara sosiologis pemenjaraan menjadikan seseorang terpisah dari keluarganya. Apabila ia adalah kepala keluarga maka sejatinya ia mempunyai kewajiban memberi nafkah keluarganya, isteri dan anak-anaknya maupun orang lain yang sebelum ia

¹¹ Hazairin, *Op. Cit.*, hlm.3

¹² Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Yustisia. Vol.4. No.1. Januari-April 2015

Dipenjara ia tanggung nafkahnya, selain itu tentu saja pemenuhan kebutuhan biologisnya pun menjadi terganggu;

2) Di penjara, sistem pembinaan ternyata kurang berjalan dengan baik, di LAPAS ditemukan kelompok-kelompok yang sering memeras kelompok lainnya, bertindak kasar dan berkelahi. Petugas LAPAS seringkali bertindak pilih kasih, dan LAPAS pun berfungsi menjadi tempat transferya ilmu kejahatan sehingga timbul adagium bahwa LAPAS merupakan sekolah ilmu kejahatan (SIK)

3) Sistem pemidanaan melalui pidana penjara menjadikan seorang narapidana terisolasi dari masyarakat dan keluarga, sehingga secara psikologis narapidana dapat mengalami stress dan penurunan kesehatan mental

4) Keluar dari penjara, masyarakat justru takut dan bahkan tidak mau menerimanya kembali mantan narapidana, karena takut apabila mantan narapidana tersebut melakukan kejahatan kembali. Terjadi *labelling* mantan narapidana dengan sebutan penjahat, sehingga keluar dari LAPAS ia sangat kesulitan mendapat pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya, sehingga tidak sedikit narapidana yang akhirnya melakukan kejahatan kembali (*residivist*).

Hazairin mencoba memikirkan bagaimana dunia mempunyai tertib hukum, namun terlepas dari wajib adanya penjara, bagaimana pula sebaik-baiknya menghadapi kejahatan dan membasminya. Hazairin memberikan contoh, misalnya dalam kitab Taurat yang berusaha membasmi perzinaan dengan rajam sampai mati, yaitu; beramai-ramai melempari orang yang bersalah dengan batu sampai mati, sedangkan al-Qur'an memberikan hukuman bagi perzinaan dengan hukuman dera (dicambuk) 100 kali dengan tidak boleh sampai mematikan, hukum Eropa modern menghukumnya dengan hukuman

Penjara, yaitu dalam hal-hal tertentu saja, tetapi menghalalkannya dalam keadaan-keadaan khusus lainnya.¹³

Pada sisi lain Hazairin berpendapat tentang perlu adanya penjara, namun dengan sifat yang lain. Hazairin mengutarakan bahwa tidak adanya hukuman penjara bukan berarti bahwa tempat-tempat tahanan tidak diperlukan. Tempat-tempat tahanan musti ada sebab dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan, apalagi jika terdapat banyak orang yang musti diperiksa, ataupun pemeriksaan itu memerlukan waktu lama, tapi sifatnya tentu lain dari sifat penjara sebagai tempat menjalankan hukuman.¹⁴

Namun dalam hukum pidana (KUHP) relatif kurang memperhatikan kepentingan masa depan tersangka atau terdakwa, melainkan hanya menitikberatkan pada faktor penjeraan dan sekaligus perlindungan masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Bahkan, kepentingan perlindungan korban kejahatan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Melainkan dipandang cukup bagi korban jika terhadap si korban berhenti sampai jatuhnya vonis hakim.¹⁵

Berdasarkan dari beberapa masalah dan pemikiran dari latar belakang tersebut, dengan demikian penulis perlu mengadakan penelitian tentang pemikiran Hazairin dengan judul Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

¹³ Hazairin, *Op. Cit.*, hlm.2

¹⁴ *Ibid.*, hlm.29

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.55-56

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat kita ambil rumusan masalah Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara?
2. Bagaimana analisis pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara ditinjau dari hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara
2. Untuk mengetahui analisis pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara ditinjau dari hukum pidana Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *hasanah* dan kepustakaan Hukum pada umumnya dan almameter pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia

E. Telaah Pustaka

1.) Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang pemikiran Hazairin merupakan suatu pembahasan yang sudah beberapa kali dibahas beberapa orang di dalam penelitiannya. Namun, setelah dilakukan observasi beberapa penelitian tersebut memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hal ini diperkuat dengan perbedaan objek penelitian, rumusan-rumusan masalah yang penulis buat sehingga masalah dalam penelitian penulis merupakan masalah yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis lainnya.

Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang memiliki kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Ali Raja'i dalam skripsinya yang berjudul "*Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*" penelitian ini berbicara mengenai metode istimbat Hazairin dan Munawir Sadjali yang tentunya hanya unsur-unsur tertentu yang disajikan sebagai bahan perbandingan sehingga kurang komprehensif.¹⁶

Faizin dengan skripsinya yang berjudul "*Negara Tanpa Penjara (Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin)*" peneliti menuliskan tentang titik temu yang diberikan dari pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara dalam hukum pidana Islam adalah dengan adanya dua teori yaitu teori mutlak (identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif (identik dengan *jarimah ta'zir*), standar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah

¹⁶Ali Raja'i, "*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin Munawir Sjadzali)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008

masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu.¹⁷

Hendi Diyanto dengan judul skripsi, “*Hukuman dan Disiplin (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” menjelaskan dalam bab IV tentang sistem pemenjaraan yang mendasarkan mekanismenya pada bentuk sederhana perampasan kebebasan, dan juga bahwa penjara mendasarkan perannya sebagai perangkat untuk mengubah individu-individu, dan di Indonesia pemenjaraan merupakan muara terakhir dalam pemidanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. Dan ada tiga sistem macam keuntungan yang bisa diambil, yang pertama adalah dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah, kedua dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, ketiga memanfaatkan sarana atau peran unsur-unsur dalam sistem pemidanaan.¹⁸

Ninik Zakiyah dalam Jurnal Al-Ahkam yang berjudul “*Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek*” menjelaskan pemikiran Hazairin tentang ketidak-efektifan pidana penjara pendek di Indonesia dan studi kemungkinan penggantian pidana pendek dengan hukuman yang bersifat sosial. Menurut Hazairin, pidana pendek tidak efektif memberi efek jera, bahkan dapat menimbulkan stigma dan akibat-akibat negatif seperti narapidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara, sehingga masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana. Hazairin menawarkan konsep pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar

¹⁷ Faizin, “*Negara Tanpa Penjara (Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin)*”, Skripsi Hukum IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010

¹⁸ Hendi Diyanto, “*Hukuman dan Disiplin (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi Hukum IAIN Walisongo Tahun 2009

sebagai pengganti pidana penjara. Ia juga menawarkan mengganti pidana penjara pendek dengan pidana adat atau hukum Islam sebagai alternatif.¹⁹

Dede Kania dalam Jurnal Yustisia yang berjudul “*Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjara seseorang, tetapi di lain pihak ia telah gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan diperlakukan secara bermartabat, kemudian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dirukunkan kembali (*reconciled*).²⁰

2.) Kerangka Teori

1. Pembaruan Pidana Penjara

Konsep KUHP Buku I hanya dikenal satu jenis pidana perampasan kemerdekaan, yaitu “pidana penjara”. Namun dalam konsep disebutkan juga bentuk modifikasinya berupa “pidana tutupan” dan “pidana pengawasan”. Pidana tutupan dan pidana pengawasan sebenarnya cara menjalankan pidana yang dikaitkan dengan pidana penjara, jadi hanya merupakan “*strafmodalitet*” atau “*strafmodus*”. Mengenai masalah minimum dan maksimum pidana penjara, Konsep KUHP Buku I tetap mempertahankan system yang selama ini berlaku menurut KUHP, yaitu:

1. Tetap membagi pidana penjara untuk seumur hidup dan untuk waktu tertentu.
2. Untuk pidana penjara dalam waktu tertentu tetap dianut system minimum dan maksimum umum serta maksimum khusus untuk tiap-tiap jenis tindak pidana.

¹⁹ Ninik Zakiyah, “*Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek*”, Jurnal Hukum Al-Ahkam. Vol.26. No.2. Oktober 2006.

²⁰ Dede Kania, “*Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Hukum Yustisia. Vol.4. No.1. Januari-April 2015.

Dalam menghadapi penyusunan KUHP Buku II masalah yang cukup sulit adalah dalam menentukan lamanya maksimum khusus pidana penjara. Lamanya maksimum khusus menurut KUHP dan perundang-undangan lainnya selama ini bervariasi. Menurut pengamatan, maksimal khusus pidana penjara yang diancamkan selama ini di dalam KUHP berkisar dari maksimum tiga minggu sampai 20 tahun, sedangkan dalam undang-undang di luar KUHP berkisar dari 1 tahun sampai maksimal 20 tahun. Dari jumlah maksimal khusus yang sangat bervariasi itu, sulit diketahui patokan atau pola yang digunakan oleh pembuat undang-undang selama ini, malah terkadang dirasakan adanya kekurangpadanan.²¹ Walaupun demikian, banyak faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan lamanya maksimum pidana untuk tiap jenis tindak pidana, namun hemat kami perlu diterapkan pola maksimum pidana yang sederhana, tidak terlalu lama dan lebih realistis. Selama ini, tampaknya di satu pihak ada kecenderungan dari pembuat undang-undang untuk mencamtumkan ancaman pidana penjara maksimum yang cukup tinggi, sedangkan di pihak lain ada kecenderungan dari praktik pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara yang “rendah” dalam arti jauh di bawah batas maksimum.

Di samping jenis-jenis pidana perampasan kemerdekaan yang telah ditetapkan dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP, perlu diberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan “pidana gabungan” yaitu pidana penjara (yang bersifat *custodian*) dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pengawasan (yang bersifat

²¹ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,”(Jakarta:Prenamedia Group,2016),hlm.182

non-custodian). Gagasan “pidana-gabungan” atau dapat disebut “pidana-terbatas” ini didasarkan pada:²²

1. Perlunya menghindari kemungkinan risiko negative dari diterapkannya pidana penjara dan pidana pengawasan secara terpisah;
2. Perlunya mengembangkan jenis sanksi yang dapat mengkompromikan atau memanfaatkan segi-segi positif (sebaliknya juga untuk menghindari segi-segi negatif) dari pidana penjara yang bersifat *custodian* di satu pihak dan pidana pengawasan yang bersifat *non-custodian* di lain pihak;
3. Perlunya jenis sanksi yang lebih ringan dari pidana penjara biasa sebagai alternative untuk menggantikan gagasan pidana-penjara-pengganti;
4. Perlunya memberikan dasar motivasi yang lebih mantap bagi para penegak hukum untuk lebih mau mengefektifkan jenis sanksi yang mengandung sifat *non-custodian*;
5. Perlunya memberikan kemantapan dan kelegaan bagi warga masyarakat pada umumnya dan korban tindak pidana pada khususnya, bahkan juga terpidana sendiri, yang memandang penjatuhan pidana bersyarat atau pidana pengawasan itu sama dengan tidak dipidana sama sekali.

Hanya tindak pidana yang selama ini dipandang sebagai kejahatan dan diancam dengan pidana penjara sajalah yang nantinya dalam Buku II KUHP Baru patut diancam dengan pidana penjara, sedangkan untuk tindak pidana yang selama ini dipandang sebagai pelanggaran perlu dilakukan peninjauan kembali. Pidana

²² *Ibid.*, hlm.192

penjara hendaknya selalu dirumuskan atau diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, dan sejauh mungkin menghindari perumusan tunggal yang bersifat imperatif.²³

3. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu.²⁴ Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentra sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

²³ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,(Jakarta:Prenamedia Group,2016),hlm195-196

²⁴Barda Nawawi Arief,*Op.Cit.*,hlm.29

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaruan hukum pidana Indonesia, yaitu :²⁵

- 1) Alasan politis, Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP dapat dipandang juga sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.
- 2) Alasan sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu dapat tempat dalam pengaturan hukumpidana.

²⁵*Ibid.*, hlm.30

Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

3) Alasan praktik. Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan “partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum pada prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi social.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif (yuridis normatif). Pada penelitian yuridis normatif ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dengan indikator indikator naratif yang tidak dibakukan dalam sajian angka-angka. Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong, menyebutkan, penelitian ini memperoleh hasil dalam bentuk-bentuk narasi kata-kata, baik tertulis maupun terlafalkan secara lisan.²⁶

Dalam penyusunan karya skripsi ini, penulis mendasarkan pada studi literer atas karya Hazairin. Karenanya, penelitian ini bisa juga disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*. Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan.²⁷ Sedangkan sumber data disini yakni dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan karya Hazairin. Di antara buku karya Hazairin yang penulis

²⁶ Lexi J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm.4

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: P.T Grafindo Persada, 2006), hlm.133

jadikan acuan utama adalah *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, yang diterbitkan oleh PT Bina Aksara Tahun 1985, *Demokrasi Pancasila*, diterbitkan oleh Tintamas, tahun 1973.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku, karya tulis atau artikel yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁸

a.) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait skripsi penulis yakni meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan, tulisan yang relevan dengan materi yang diteliti.

c.) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet seperti Google maupun media pencarian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986) hlm. 52

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka atau studi literer (*library research*) yang menjadi sumber data. Sumber data tersebut berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁹ Analisis data adalah proses untuk pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi tujuan dari proses analisis data adalah untuk mengorganisasikan data-data yang sudah diperoleh. Maka, penulis akan mengolah data tersebut dengan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰ Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk memberikan gambaran dan dapat menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga nantinya memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam BAB I ini penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini melalui pendahuluan, latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Kemudian BAB I ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan juga metode dalam penulisan penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 248

melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian menjadikan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: Dalam BAB II penulis akan menguraikan tentang Konsep Negara Tanpa Penjara ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa sub bab yaitu, Jenis Pidana di Indonesia, Pidana Penjara dan Implementasinya, Negara Tanpa Penjara, dan Hukum Pidana Indonesia

BAB III: Dalam BAB III penulis akan membahas pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara, membahas Biografi Intelektual Hazairin, Pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara meliputi: Pidana alternative sebagai pengganti pidana penjara.

BAB IV: **Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia.** Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah diperoleh pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V: **Simpulan dan Saran,** meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran

adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang

BAB II

Konsep Negara Tanpa Penjara

Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia

A. Jenis Pidana di Indonesia

Jenis jenis pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab II Tentang Pidana yaitu Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana tersebut di bagi dalam dua jenis,yaitu:¹

1. *Pidana Pokok, terdiri dari:*
 - a.) *Pidana mati*
 - b.) *Pidana penjara*
 - c.) *Pidana kurungan*
 - d.) *Pidana denda*
 - e.) *Pidana tutupan*
2. *Pidana tambahan, terdiri atas:*
 - a.) *Pencabutan hak-hak tertentu*
 - b.) *Perampasan barang-barang tertentu*
 - c.) *Pengumuman keputusan hakim*

1. Pidana Pokok

a.) Pidana mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :²

¹ KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) dan KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Jakarta:Sinar Grafika,2007),Pasal 10.

²Adami Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),hlm.31.

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129);
 - b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : (Pasal 104 ayat 3, Pasal 340);
 - c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2).
- b.) Pidana penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy menyatakan bahwa “pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal”.³

Dalam pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :⁴

- (1) Pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.

³ Ahmad Ferry Nindra, *Efektifitas Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Makassar: Perpustakaan Unhas, 2002) hlm.9.

⁴ KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) dan KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Pasal 12.

(2) Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun

c.) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

d.) Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat(3) lamanya adalah minimal satu hari dan

maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :⁵

- (1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari
- (2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

e.) Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

2. Pidana Tambahan

a.) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Sebagaimana dalam Pasal 35 KUHP dijelaskan bahwa hak-hak yang dapat dicabut yaitu:⁶

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata (TNI)

⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm.40.

⁶ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1981), hlm.47.

- Hak memilik dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- Hak menjalankan mata pencarian

b.) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam yaitu:⁷

1. Barang (termasuk binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal'nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
2. Barang-barang (termasuk binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *Instrumenta Delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu

⁷ *Ibid.*, hlm.49.

kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja) dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

c.) Pengumuman keputusan hakim

Pengumuman keputusan hakim dalam penjelasan Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim , misalnya melalui surat kabar, radio,televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.⁸

B. Pidana Penjara dan Implementasinya

1. Pengertian pidana penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di

⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.51.

dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.¹⁰ Barda Nawawi juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹¹

Kemudian, menurut Andi Hamzah, dinyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat) yang dikenal ialah

⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm 69.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 62.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 44.

pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.¹²

Jan Remmelink juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru pasal 133 ayat 3 dengan menetapkan persyaratan bahwa terpidana hanya boleh dijatuhkan oleh hakim (pidana).¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara. Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk dari hukuman kemerdekaan, bentuk yang lain adalah hukuman kurungan. Hukuman penjara lebih berat bila dibanding dengan hukuman kurungan. Ia diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara sengaja.

2. Sejarah Pidana Penjara

Pidana penjara adalah satu jenis pidana perampasan kemerdekaan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari banyak negara, jenis pidana ini tergolong ke dalam pidana pokok, termasuk Negara Indonesia Namun di masa penjajahan Belanda, pada saat itu Belanda mulai menguasai beberapa bagian dari Indonesia, maka sejak itulah dirasa perlu diadakan peradilan untuk orang-orang Pribumi. Hukum yang berlaku yaitu hukum yang berlaku atau yang dianggap berlaku

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), Hlm 36-37.

¹³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 465.

bagi orang pribumi dengan batasan antara lain, mengenai jenis pidana dan asas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana, pidana potong tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah pembakaran, penusukan dengan keris, penderaan, mencap dengan besi panas, perantaian, dan hukuman kerja paksa.¹⁴

Di Inggris sesudah abad pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja dan pidana penjara untuk dikurung. Pada sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridwell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah itu dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya di bina *The House of Correction*.¹⁵

Disamping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem Irlandia, berasal dari *Mark system*. Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, "*Mark system*" ini dikenal dengan nama Sistem Irlandia (*Irish system*). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras.

Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsurangsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah "melatih" si terpidana menjadi seorang

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm. 87

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

warag masyarakat yang baik. *Mark System* dan sistem irlandia ini melahirkan “*The Rise of The Reformatory*”. Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:¹⁶

- a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
- b. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terhukum dipindahkan ke satu penjara lain dan ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terhukum lainnya. Biasanya si terhukum di dalam penjara di bagi ke dalam empat kelas. Si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan kedalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan “*mark system*”.
- c. Tingkatan ketiga (*Ticket or Leave*), si terhukum dibebaskan dngan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu “*ticket or leave*”, tetapi selama masa sisa lamanya pidana itu ia masih di bawah pengawasan.

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio kultural, politis, ekonomi yaitu Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.,90.

di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu :¹⁷

- a. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905). Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan).
- b. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP, 1918) periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai atau tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.
- c. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918) periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.77.

dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

- d. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

Menurut Prof. Notosoesto sejarah pertumbuhan kepenjaraan Indonesia dapat di bagi kedalam 3 (tiga) zaman, yaitu:¹⁸

- a. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Dalam zaman ini belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang untuk sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya di tahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

- b. Zaman Kompeni Belanda

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.92-97.

Dalam sejarah urusan pidana terkenal nama *Spinhuis* dan *Rasphuis*. Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tuna susila pemalas kerja, peminum untuk “diperbaiki” dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampung yang demikian itu dengan maksud untuk “memperbaiki” penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. Lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni Rumah tahanan meliputi 3 (tiga) macam, yaitu : *Bui* (1602) tempatnya di batas pemerintahan kota; *Kettingkwatier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan; dan *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung perempuan Bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan (*overspel*).

c. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda¹⁹

1) Tahun 1800 – 1816

Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, *bui* merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris. Raffles segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan *bui*.

2) Tahun 1854 – 1870

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jenderal A.J. Swart. Pemberitahuan ini berisi keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja dan macam pekerjaan

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.109.

mereka. Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan *Kettingkwartien* umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahannya

3) Tahun 1870 – 1905

Hasil penyelidikan Residen Riouw ini tidak segera membawa perbaikan keadaan penjara, yang hanya menyebabkan perang nota belaka, tetapi akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda yang di muat dalam *Staadblad* 1871 Nomor 78 (*Tucht Reglemen van 1871*). Peraturan ini dirangcang oleh Departemen Justisi yang baru didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jenderal.

Peraturan ini memerintahkan para terpidana dipisah-pisah:

- a. Golongan Indonesia dengan Golongan Eropa.
- b. Perempuan dengan Laki-laki.
- c. Terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya..

4) Tahun 1905 – 1918

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini maka *Staatblad* 1871 Nomor 78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jangka waktu 1905 sampai dengan 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh *Central Gevangenis*. Penjara-penjara pusat biasanya sangat

besar, kira-kira 700 orang terpenjara, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.

5) Tahun 1918 – 1942

Pada masa ini mulai berlakunya “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) *Staatblad* Nomor 708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I. Pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang yang dipidana seumur hidup dan Narapidana nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 Tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan “*Clearing House*” untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dan dipilih lalu dikirim kepenjara lain sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur terpisah untuk para Narapidana, yang disebut “*chambrele*” yaitu kerangkeng yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam *Staatblad* Tahun 1927 jumlah penjara anak-anak di tambah dua buah lagi, yaitu

Ambarawa dan Pamekasan. Tahun 1930 (penjara yang tidak mempunyai kedudukan khusus):

a.) Mengubah pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) golongan, sesudah diselidiki lebih dulu di *Clearing-house* di Surabaya dan Glodok, yaitu:

1. Golongan yang dipandang mudah untuk di didik menjadi baik.

2. Golongan yang dipandang sukar untuk di didik menjadi baik.

b.) Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira di penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.

c.) Mengadakan *psychopaten* di Glodok.

d.) Mengadakan sistem *cellulaire* yang juga disebut sistem diam (*Silent System*) pada siang hari bekerja bersama, sedangkan pada malam hari tidur di sel masing-masing. Terdapat di

Pamekasan, Sukamiskin dan Tanah Tinggi.³²⁾

e.) Penjara untuk Golongan Eropa di Semarang dipindahkan ke Sukamiskin.

Tahun 1931 (penjara yang mempunyai kedudukan khusus) :

a. Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpenjara dan kedudukan dalam masyarakat (Bangsa Eropa dan Intelektual).

b. Penjara Sukamiskin diberi percetakan.

c. Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh Komunis dan penjara anak-anak ke Banyubiru dan Tangerang.

d. Mengadakan percobaan dengan *Pleg-stukloon system* (7 atau 8 orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).

e. Penjara khusus wanita di Bulu Semarang.

3. Pengaturan pidana penjara

a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana penjara adalah penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP. Adapun Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidivie*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127).²⁰

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut menurut (mantan) Menteri Kehakiman Belanda Modderman, yaitu:²¹

Karena pada perinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (epektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati kedalam system hukum

²⁰ KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) dan KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Jakarta:Sinar Grafika,2007),Pasal. 12 ayat (3).

²¹ Dwidja Priyatno,*Op.Cit*,hlm.73.

(Belanda), kemudian mencakup sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima morti* (pidana yang paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misal untuk 20 tahun.²²

b.) Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari), sebagai contoh terdapat antara lain dalam:²³

1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus, dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun. Dalam Pasal 3 pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan sebagainya yang bervariasi dari pidan penjara paling sedikit/singkat satu, dua, tiga dan empat tahun.

2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

²² Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm.465.

²³ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm 75.

4. Implementasi pidana penjara

Pelaksanaan hukuman diarahkan pada kesadaran, hasrat, dan kehendak individu, sehingga menjadi penaklukan “ide” atau gagasan untuk berbuat jahat dikalahkan pikiran mengenai beratnya hukuman²⁴. Bertolak dari pandangan Saharjo, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan²⁵ sebagai tujuan pidana penjara. Mengenai pelaksanaan pidana penjara, semula diatur dalam “*Gestichten Reglemen*” atau *Reglemen* Penjara. Namun sejak keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka *reglemen* penjara sudah tidak berlaku lagi²⁶.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para kepemimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.²⁷

Berdasarkan pertimbangan amanat presiden yaitu merubah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia. Sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja teratas Direktorat Jenderal Bina

²⁴ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 57.

²⁵ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2)).

²⁶ Jimly Assididqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm.44.

²⁷ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm.98.

Tuna Warga tahun 1976²⁸ menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Adapun prinsip-prinsip tersebut untuk bimbingan dan pembinaan yaitu:²⁹

1. Orang yang tersesat harus dilindungi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.
5. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
6. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berlandaskan kepada Surat Edaran nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan untuk proses pemasyarakatan ini meliputi empat tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu antara lain:³⁰

a. Tahap orientasi (pengenalan)

Setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga kemasyarakatan, dilakukan penelitian untuk segala hal tentang dirinya atau narapidana, termasuk

²⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.113.

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 27

³⁰ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm.99.

sebab-sebab ia melakukan kejahatan, di mana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungan dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut dewan pembinaan pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: Bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan, dan moral. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka.³¹

c. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas.

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana yang sebenarnya yang mencapai kemajuan lebih baik lagi, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan suasta atau instansi lainnya, pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan yang dikenal dengan integrasi. bila proses dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit,

³¹ Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 277.

asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat, sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

C. Negara Tanpa Penjara

Negara tanpa penjara, setahu kita dari sejarah sudah sejak lama sampai sekarang, penjara itu adalah suatu atribut kekuasaan. Kita sudah biasa dengan lembaga Negara yang berupa penjara itu. Orang bergembira mendengar penjahat masuk penjara, apalagi jika musuhnya dipenjarakan. Tetapi dikalangan sanak-saudara ada yang menangis mendengar seseorang anggotanya dipenjarakan. Makin jauh kita menoleh ke masa lampau makin sedih kita mendengar penderitaan orang dalam penjara. Tetapi sekarang mulai kita bergembira melihat peraturan dan keadaan penjara, di mana diusahakan kebersihan, penjagaan kesehatan, rekreasi, bacaan, olah raga, kesempatan menunaikan tugas-tugas keagamaan dan sebagainya, sampai-sampai nama penjara tidak dipergunakan lagi tetapi diganti dengan nama yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman yaitu “lembaga pemasyarakatan” yang usaha pokoknya ialah mendidik si terhukum menjadi anggota masyarakat yang baik-baik, menjadi orang-orang yang anti kejahatan dan dosa. Tentu saja sesuatu usaha, jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, lambat laun akan membuahkan hasil yang diidam-idamkan itu, ya lambat laun, tidak dapat dilekas-lekaskan, tidak dapat diacelerasikan.³²

Penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. Fungsinya sebagai tempat untuk mengekang kemerdekaan pelaku tindak pidana hanya bermanfaat ketika itu saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersantai

³² Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.1.

sejenak setelah melakukan tindak pidana. Pada kenyataannya, adakalanya si terhukum justeru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Bahkan penjara sama sekali tidak mengurangi jumlah kejahatan, dan bilamana semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka rumah penjara akan menjadi penuh sesak.

Masalah yang patut direnungkan ialah: mestikah Negara mempunyai attribute seperti penjara itu, walaupun namanya, peraturannya dan pelaksanaannya akan dimodernisir (dimoderenkan) sehingga akan menjadi taman didikan kesempurnaan jiwa raga? Apakah absolut tidak mungkin meniadakan penjara itu? Orang kiranya tentu berkata: “Selagi kejahatan ada di muka bumi, selama syaitan belum terbelenggu, selama itulah penjara tetap diperlukan. adalah utopi memikirkan dunia tanpa kejahatan atau dosa, walaupun jesus christus sudah naik salib untuk menebus semua dosa manusia, dan karena itu adalah utopi pula, yaitu angan-angan kosong belaka memikirkan dunia mempunyai tertib hukum tetapi dapat terlepas dari wajib adanya penjara tertib hukum diperlukan justeru untuk menghukum pelanggar-pelanggarnya dan diantara pelanggar itu terdapat orang-orang yang karena kejahatannya mesti dipenjarakan³³. Masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin, bukan sekali-kali suatu utopia atau angan-angan kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu fisafatnya dan sangat besar keuntungannya, spiritual dan materiil. Hidup dalam penjara walaupun sekali dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran, dan hidup kepribadian.

Hazairin menganalisis dalam buku *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* bahwa penghapusan penjara sangat menguntungkan di bidang materiil. Selama ini masyarakat

³³ Hazairin, *Op. Cit.*, hlm.2.

banyak menanggung biaya untuk pembangunan penjara, untuk personelnnya, pemeliharaan, perlengkapan, makan serta minum, pengobatan penghuni-penghuninya, dan sebagainya. Mengurangi jumlah penjara dapat memberikan banyak keuntungan materiil yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan perbaikan masyarakat, apalagi untuk negara yang sedang berkembang dan membangun seperti negara kita sekarang ini. Dalam rangka akselerasi pembangunan dalam tempo 25 tahun yang menjadi cita-cita negara sekarang ini maka gagasan penghapusan penjara ini patut direnungkan dan dilaksanakan sekuat tenaga dan kemampuan.

Hazairin mencoba memikirkan bagaimana dunia mempunyai tertib hukum, namun terlepas dari wajib adanya penjara, bagaimana pula sebaik-baiknya menghadapi kejahatan dan membasminya. Hazairin memberikan contoh, misalnya dalam kitab Taurat yang berusaha membasmi perzinaan dengan rajam sampai mati, yaitu; beramai-ramai melempari orang yang bersalah dengan batu sampai mati, sedangkan al-Qur'an memberikan hukuman bagi perzinaan dengan hukuman dera (dicambuk) 100 kali dengan tidak boleh sampai mematikan, hukum Eropa modern menghukumnya dengan hukuman Penjara, yaitu dalam hal-hal tertentu saja, tetapi menghalalkannya dalam keadaan-keadaan khusus lainnya.³⁴

Pada sisi lain Hazairin berpendapat tentang perlu adanya penjara, namun dengan sifat yang lain. Hazairin mengutarakan bahwa tidak adanya hukuman penjara bukan berarti bahwa tempat-tempat tahanan tidak diperlukan. Tempat-tempat tahanan musti ada sebab dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan, apalagi jika terdapat banyak orang yang musti diperiksa, ataupun pemeriksaan itu memerlukan waktu lama, tapi sifatnya tentu lain dari sifat penjara sebagai tempat menjalankan hukuman.

³⁴ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.2.

D. Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian hukum pidana

Istilah “ Hukuman “ yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah - ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tapi juga dalam istilah sehari - hari dalam bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “ pidana “ merupakan suatu istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan terhadap ciri - ciri ataupun sifat - sifat yang khas³⁵. Ciri atau sifatnya yang khas disini maksudnya adalah bahwa istilah pidana ditunjukkan hanya untuk perbuatan - perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Istilah pidana mempunyai pengertian yang lebih sempit atau spesifik jika dibandingkan dengan istilah hukuman yang mempunyai cakupan pengertian pidana yaitu antara lain :

1. Van Bemmelen

“Arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban - ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata - mata karena orang itu telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

2. Jan Rammelink

“Hukum pidana mencakup hal-hal sebagai berikut:

³⁵ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.2.

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat di dayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma”³⁶

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung ciri - ciri sebagai berikut .³⁷

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestafa atau akibat - akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU.

2. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik.³⁸ Mengenai tujuan pidanaan dapat

³⁶ Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm.2

³⁷ Muladi, *Op. Cit.*, hlm.2.

³⁸R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012),hlm.173.

digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan:

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan.³⁹

2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴⁰

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

³⁹ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.50.

⁴⁰ Muladi, *Op.Cit.*, hlm.51.

bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁴¹

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴²

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.22.

⁴² Muladi, *Op.Cit.*, hlm.53.

BAB III

Pemikiran Hazairin tentang Negara Tanpa Penjara

A. Biografi Intelektual Hazairin

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Hazairin

Hazairin adalah seorang ahli hukum Islam sekaligus ahli hukum adat Indonesia pertama dari kalangan putra Indonesia, seorang Nasionalis dan intelektual muslim Indonesia berpendidikan Barat (Belanda). Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin Alamsyah Harahap, S.H.¹ Hazairin lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada hari Rabu, 11 Syawal 1324 H/28 November 1906 M.² Hazairin adalah keturunan Persia. Bapaknya bernama Zakaria Bahari, seorang guru Sekolah Rakyat (SR) yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya bernama Rasida berdarah Minang. Kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang ulama dan mubaligh terkenal asal Bengkulu.

Hazairin adalah putra semata wayang ditengah-tengah kehidupan keluarga orang tuanya. Sebagai putra satu-satunya, tentunya Hazairin sangat disayang dan dimanja. Meskipun demikian, dia tetap digembleng sedemikian rupa. Ayah dan kakeknya merupakan guru langsung baginya, demikian pula peranan ibunya sangat dominan dalam membentuk watak dan karakter dirinya.³ Watak agamis Hazairin terbentuk bukan sekedar dari teori, tetapi keluarga Hazairin dalam kehidupan sehari-hari

¹ Tim Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 13.

² Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 138.

³ Iskandar Ritoliga, "Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam yang Gigih", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2 No. 1. Juli 1999, hlm. 66.

mampu merealisasikan ajaran Islam, sehingga menjadikan Hazairin sebagai orang yang tidak dapat dipisahkan dari Islam.

Pendidikan formal Hazairin, pertama di HIS (*Hollands Inlandsche School*) di Bengkulu dan tamat pada 1920; lalu melanjutkan pendidikan di MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) di Padang dan tamat pada 1924; kemudian meneruskan ke AMS (*Algemene Middlebare School*) di Bandung dan tamat pada 1927; berikutnya di RHS (*Rechtskundige Hoogeschool/Sekolah Tinggi Hukum*), jurusan hukum adat di Batavia hingga mendapat gelar Mr. (*Meester in de Rechten*) pada tahun 1935. Setahun kemudian ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul *De Redjang* (mengenai adat istiadat Rejang di Bengkulu).⁴

Karier Hazairin di Indonesia telah ia tekuni dalam beberapa bidang profesi, misalnya bidang pendidikan, birokrasi dan politik. Hal ini mencerminkan kesibukan seseorang yang mengabdikan pada kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan bidang tersebut, ia mengawali karier dibidang pendidikan, sebagai asisten dosen hukum adat dan etnologi (antropologi) pada fakultas hukum Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (Jakarta) tahun 1935 sampai dengan 1938. Hazairin tercatat mengajar pada Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Jakarta (UIJ), Akademi Hukum Militer (AHM), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Sehingga ia lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan dalam bidang pendidikan dari pada bidang politik yang ia pernah lakoni.

Pada tahun 1938, setelah lulus ujian, ia diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pegawai yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus pada Keresidenan Tapanuli, tugas tambahan

⁴ Tim Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 537.

yang ia emban lagi adalah sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selatan, dari tahun 1938 sampai 1942. Pada Oktober 1945 sampai April 1945 ia menjabat ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli.⁵

Pada tahun 1947, ia menjabat sebagai Presiden Bengkulu merangkap sebagai Wakil Gubernur Muda Sumatra Selatan. Di Bengkulu pada waktu itu di samping ada Dewan Perwakilan Rakyat kepresidenan Bengkulu, juga ada (baru dibentuk) Dewan Pertahanan Daerah yang dikuasai oleh Presiden (beliau sendiri) dan dimana anggotanya juga Komandan Brigade (Wakil Ketua) dan beberapa Perwira TNI plus Pimpinan Laskar Rakyat Setempat. ia sendiri yang mengkonsolidir daya tahan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan di segenap pelosok daerah Bengkulu.

Pada tahun 1948, sebagai aktivis politik, ia ikut mendirikan partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kemudian diketuai Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I. Di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebelum diadakan pemilu pertama, PIR mempunyai tiga orang wakil, yaitu Wongsonegoro, Roosseno dan Hazairin. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin PIR itulah ia duduk dalam Kabinet Alisastroamidjojo-Wongso-Roem sebagai Menteri Dalam Negeri pada Agustus 1953-18 Nopember 1954, dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan umum pertama. Pemilihan umum terlaksana pada tahun 1955 setelah Hazairin tidak lagi menjabat Menteri Dalam Negeri. Dalam pemilu pertama tersebut PIR mengalami kekalahan total, salah satu penyebabnya adalah pecahnya PIR menjadi dua; ada PIR

⁵Tim Ensiklopedi, *Op. Cit.*, hlm. 539.

Hazairin/Tajuddin dan ada PIR Wongsonegoro. Perpecahan ini terjadi jauh beberapa tahun sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan.⁶

Pada tahun 1950, Hazairin memutuskan diri untuk mundur dalam kancah dunia perpolitikan praktis, ia mengabdikan diri seluruh hidupnya untuk mengembangkan dunia ilmu pengetahuan, sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam. Setelah berhenti sebagai Menteri, Hazairin diangkat sebagai Pejabat Tinggi yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman sampai tahun 1959 dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 9 Desember 1950. Pidato pengukuhan guru besarnya berjudul Kesusilaan dan Hukum. Di samping itu, ia juga mengajar di Akademi Hukum Militer, Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Universitas Islam Jakarta (UIJ).⁷ Pada akhirnya ia lebih dikenal sebagai seorang ilmuan daripada seorang politisi. Di kalangan civitas akademika waktu itu nama Hazairin sangat populer.

Hazairin bersama teman-temannya pada tahun 1950 mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam. Dari yayasan inilah lahir Universitas Islam Jakarta. Sebagai pendiri dan ketua yayasan tersebut, pada tahun itu juga Hazairin diangkat sebagai Rektor pertama Universitas tersebut sampai tahun 1960. Sejak tahun 1960 sampai akhir hayatnya, Hazairin tercatat sebagai anggota dewan kurator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan pada tahun 1962 ikut membidangi lahirnya Majelis Ilmiah Islamiyah yang diketuainya.

⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

⁷ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, T.t.), hlm. 1273.

Hazairin sangat berperan secara nasional dalam pembangunan bidang hukum, ketika menjadi anggota Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada 28 Mei 1962. LPHN berhasil menetapkan hukum kekeluargaan yang dalam pasal 12 disebut bahwa: “Di seluruh Indonesia hanya berlaku sistem kekeluargaan yaitu parental yang diatur dengan UU dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental”.

Sebagai seorang nasionalis pimpinan perjuangan kemerdekaan bangsa ataupun sebagai Administrator Fungsionaris Pemerintah Republik Indonesia, Hazairin memberikan teladan “Tokoh” yang dibanggakan, karena wibawa, ilmu dan alimnya. Kalau disimpulkan hal itu disebabkan dua perkara, pertama karena beliau sebagai sarjana hukum sangat menguasai bidangnya (hukum dan pemerintah), kedua karena kehidupan yang alim dan saleh dan tidak pernah meninggalkan shalat dimanapun beliau berada.⁸ Pada tanggal 11 Desember 1975 Hazairin dipanggil ke Rahmatullah. Ia meninggalkan seorang istri dan beberapa anak yang telah dewasa. Ia menutup usia dalam umur ± 70 tahun.

2. Karya-Karya Hazairin

Hazairin terkenal sebagai penulis paling produktif yang karya-karyanya tentang hukum dan masyarakat Islam. Dalam khazanah keIslaman, selama masa hidupnya, Ia telah banyak menyumbangkan beberapa karya ilmiah di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pikiran-pikirannya tertuang dalam publikasi ilmiah di berbagai media massa, jurnal dan buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Perancis.

⁸ S.M Amin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1976), hlm. 32.

Karya-karya yang pernah ditulis Hazairin tidak kurang dari 17 buku, antara lain:⁹

1. *De Readjang* (Disertasi Doktor) dalam bahasa Belanda, ditulis pada tahun 1936.
2. *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat-Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan), hasil penelitiannya semasa bertugas menjadi penyidik hukum adat Tapanuli, terbit tahun 1941.
3. *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).
4. *Le Droit Sur Le Sol en Indonesia* (Hukum tentang Pertanahan di Indonesia), di Belgia pada tahun 1952.
5. *Indonesia Satu Masjid*, di Jakarta pada tahun 1952.
6. *Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam*, di Jakarta pada tahun 1952.
7. *Hukum Islam dan Masyarakat*, di Jakarta tanpa tahun.
8. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits Kewarisan Bilateral*. Kedua karya ini telah disatukan menjadi *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (1958).
9. *Hendak Kemana Hukum Islam*, di Jakarta pada tahun 1960.
10. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, di Jakarta pada tahun 1962.
11. *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidl*.

⁹ Hasan Mu'arif Ambariy, dkk., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.190.

12. Isa al-Masih dan Roh, di Jakarta pada tahun 1969.
13. Demokrasi Pancasila di Jakarta pada tahun 1970.
14. Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-Segi, Dasar-Dasar dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional, tahun 1970.
15. Demokrasi Pancasila, pada tahun 1970.
16. Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta pada tahun 1973, merupakan kumpulan dari tujuh karya, yaitu: Negara Tanpa Penjara; Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat; Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara RI yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum; Muhammad dan Hukum; Kesusilaan dan Hukum; Hukum Baru di Indonesia; dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat.
17. Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara

Hazairin dalam buku *Negara Tanpa Penjara* mengemukakan selagi kejahatan ada di muka bumi, selama syaitan belum terbelenggu selama itulah penjara tentu diperlukan, sebelumnya bentuk hukum dalam suatu masyarakat (negara) itu tentang cara-cara bagaimana sebaik-baiknya menghadapi kejahatan dan sebanyak mungkin dapat membasminya. Dalam bukunya yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, misalnya dalam kitab Taurat berusaha membasmi perzinaan dengan rajam sampai mati, yaitu; berame-rame dilempari orang yang bersalah dengan batu sampai mati, sedangkan

al-Qur'an mengadakan bagi zina hukuman dera (dicambuk) 100 kali yang tidak boleh mematikan, hukum Eropa modern menghukumnya dengan hukuman penjara, yaitu dalam hal-hal tertentu saja, tetapi menghalalkannya dalam keadaan-keadaan khas. Setiap masyarakat menentukan bentuk-bentuk hukumannya menurut pilihannya dan pilihan itu adalah hasil dari pandangan hidupnya, filsafatnya, kepercayaannya dan agamanya.¹⁰

Hazairin disebutkan di dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum menganalisis* bahwa:

“Penghapusan penjara juga sangat menguntungkan di bidang materiil. Berapa banyak ongkos yang mesti diderita oleh masyarakat umum untuk pembangunan, untuk personelnya, untuk pemeliharanya, untuk perlengkapannya, untuk makan minum dan pengobatan penghuni-penghuninya, dan sebagainya. Mengurangkan jumlah banyak penjara secara berhadapan telah memberikan sekian banyak keuntungan materiil yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan perbaikan masyarakat, apalagi terutama dalam negara yang sedang berkembang dan membangun seperti negara kita sekarang ini. Dalam rangka akselerasi pembangunan dalam tempo 25 tahun yang menjadi cita-cita negara sekarang ini maka gagasan penghapusan penjara ini patut benar direnungkan dan dilaksanakan sekuat tenaga dan kemampuan.”¹¹

Namun dalam hukum pidana (KUHP) relatif tidak memperhatikan kepentingan masa depan tersangka atau terdakwa, melainkan hanya menitikberatkan pada faktor penjeratan dan sekaligus perlindungan masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Bahkan, kepentingan perlindungan korban kejahatan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, melainkan dipandang cukup bagi korban jika terhadap si korban berhenti sampai jatuhnya vonis hakim.¹²

¹⁰ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Op.Cit.*, hlm. 2.

¹¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Op.Cit.*, hlm. 3.

¹² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 55-56.

Bagaimanakah negara Indonesia ini mencapai sistem hukum tanpa penjara? adakah hal-hal yang dapat menghambat untuk mencapainya? Dalam bukunya Hazairin yang berjudul *Demokrasi Pancasila* menyatakan bahwa:¹³

“Negara mesti menjalankan hukum agama bagi pemeluk-pemeluknya dan karena itu negara mesti pula menjalankan hukuman sebagai padahanya” oleh karena kaidah hukum tidak dapat terlepas dari sactumnya.”

Menurut Hazairin, pidana penjara adalah sebuah pidana yang tidak jelas tujuan dan orientasinya. Kalaulah tujuan penjara adalah untuk pembalasan (*retribusi*) atas kejahatan pelaku, mengapa pidana ini sangat ‘memanjakan’ pelaku kejahatan, sampai kemudian layak dan memang pada akhirnya disebut ‘Lembaga Pemasyarakatan’, bukannya ‘Lembaga Penghukuman’ misalnya, Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk mendidik pelaku kejahatan agar menjadi baik, pidana ini tetap belum bisa dipersamakan dengan suatu lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya. Karena itulah berarti, pidana ini ambigu (ketidakjelasan) dalam hal tujuan dan orientasinya. Bukan hanya itu, pidana ini juga sangat banyak menghabiskan dana negara.¹⁴

Padahal, manfaatnya tidak jelas sama sekali. Bagaimanapun juga bagusnya peraturan kepenjaraan tidak ada orang yang berfikiran halus mau menyamakannya dan mensetarakannya dengan suatu lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya.

1. Kritik Terhadap Pidana Penjara

Ada 2 (dua) kritikan terhadap pidana penjara menurut Barda Nawawi Arief, pertama: kritikan moderat; dan kedua, kritikan ekstrim.¹⁵ Pada kritikan moderat, pengkritik pada dasarnya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaanya

¹³ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Op.Cit.*, hlm.29.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.4.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 33.

dibatasi. Lain halnya dengan kritikan ekstrim pengkritik ini mengharapkan pidana dihapuskan.

a. Kritik Moderat

1.) Kritik dari Sudut *Strafmodus*

Kritik ini melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara atau dengan kata lain mengkritik dari sudut sistem pembinaan (*treatment*) dan kelembagaan atau institusinya.

2.) Kritik dari Sudut *Strafmaat*

Kritik ini melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik ini terlihat dengan adanya rekomendasi Kongres PBB ke-2 Tahun 1960 di London yang antara lain menyatakan:¹⁶

a) Penggunaan pidana penjara pendek secara luas tidak dikehendaki, walaupun dalam beberapa hal mungkin diperlukan dilihat dari tujuan keadilan.

b) Penghapusan menyeluruh pidana penjara pendek tidaklah mungkin pemecahan yang realistis hanya dapat dicapai dengan mengurangi penggunaannya.

c) Pengurangan berangsur-angsur itu dengan cara meningkatkan bentuk-bentuk pengganti/alternatif pidana penjara seperti: Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan (*Probotion*), Pidana Denda, Pekerjaan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Op.Cit.*, hlm.12.

di luar Lembaga dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan /*non-custodial*.¹⁷

d) Dalam hal pidana penjara pendek tidak dapat dihindari, pelaksanaannya harus terpisah / tersendiri dari yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, dan pembinaannya harus konstruktif, pribadi dalam lembaga terbuka (*open institution*)

3.) Kritik dari Sudut *Strafsort*

Kritik ini ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat dari jenis pidana yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana secara limitatif dan selektif.¹⁸

b. Kritik Ekstrim

Kritik yang bersifat moderat pada prinsipnya masih mempertahankan pidana penjara. Sedangkan kritik yang ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.¹⁹

Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya ICOPA (*International Conference On Prison Abolition*) yang telah diselenggarakan tiga kali. Konferensi ke-1 pada bulan Mei 1983 di Toronto Kanada, yang ke-2 pada tanggal 24 -27 Juni 1985 di Amsterdam dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal Kanada. Pada

¹⁷Djojodiguno, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976), hlm 84.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 1.

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Op.Cit.*, hlm.84.

Konferensi ke-3 ini istilah “*Prison Abolition*” telah dirubah menjadi *Penal Abolition*.²⁰

Salah satu tokoh gerakan *prison abolition* ini ialah Hazairin dan Herman Binchi yang menyatakan:

The institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished , entirely and totally . No trace should be left of this darkside in human history.

(Lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selamanya dan menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini).²¹

Hazairin mengartikan pidana penjara adalah sekolahnya para penjahat, secara sosiologis pidana penjara (khususnya pidana seumur hidup) akan berpengaruh terhadap terpidana itu sendiri. Misalnya mengalami *isolasi sosial*, hal ini tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari tindakan pidana penjara dalam jangka waktu lama, pelaku kejahatan setelah diambil dari lingkungan sosialnya cenderung untuk kehilangan dunia luar, hilangnya hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat, mungkin merupakan hal yang sangat serius dari perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu lama. Sebagai orang yang dijatuhi pidana, pola interaksi sosial yang normal akan terputus secara tiba-tiba sehingga hubungannya dengan dunia luar pun menjadi terputus.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm.84.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafiika Persada, 2003), hlm. 33-34.

²² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Garamedia Wisdia Sarana Indonesia, 2008), hlm. 141.

Akibat yang dirasakan dalam pidana penjara ini juga dialami oleh wanita. Bahwa para narapidana tersebut secara perlahan kehilangan kemampuan untuk memelihara hubungan dengan keluarga dan kerabat dekatnya serta tidak berdaya memberikan dukungan jika keluarganya memerlukan. Sebagian besar napi wanita kehilangan kepercayaan dirinya sebelum masuk ke penjara, dan kehidupan dalam penjara hanya semakin memperburuk dan memperendah statusnya.²³ Ketakutan mereka terutama menimbulkan kemrosotan psikologis yang terletak pada proses institusional, kehilangan identitas dan ketidakmampuan untuk merencanakan atau membayangkan masa depan keluarganya dari penjara.

Dengan mengkritik pidana penjara, menurut Hazairin bukan berarti pidana ini dihapuskan atau kita hilangkan, sebagaimana persoalan di atas, pidana penjara yang tengah dikritik adalah mengenai pelaksanaannya, pembinaannya dan lamanya pidana penjara. Apakah layak seorang pencuri ayam dihukum lima tahun karena ia melanggar pasal 362 KUHP, sementara para koruptor yang mengambil harta negara milyaran rupiah, bahkan ada yang tidak dihukum.²⁴

²³ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1979), hlm.142.

²⁴ Hazairin, *Op.Cit*, hlm. 143.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami masa krisis karena termasuk jenis pidana yang kurang disukai, banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana penjara ini baik dilihat dari sudut efektivitasnya, maupun dilihat dari akibat-akibat lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.²⁵

Dengan demikian, Hazairin juga memberikan gambaran tentang lemahnya pidana penjara, bahwa pidana penjara mengakibatkan derita pada diri terpidana dalam jangka waktu tertentu, selain pembatasan bergerak dalam masyarakat, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani dengan penjatuhan hak-hak tertentu sebagaimana di atur dalam pasal 35 (1) KUHP.

1. Pidana Alternatif Sebagai Pengganti Pidana Penjara

Hazairin mencoba menganalisis dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* salah satu pidana alternatif bagi pidana penjara dengan waktu singkat adalah pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar. Sistem ini telah dikenal dalam sejarah hukum pidana Eropa sejak beberapa puluh tahun lampau. Pada umumnya, hukuman ini juga dikenal sebagai pengganti pidana denda, seperti yang diterapkan di Portugis, Inggris, dan Jerman.²⁶ Hazairin juga membandingkan hukuman alternatif di berbagai negara–negara lain seperti Belanda dan Luxemburg, terlebih dahulu memperoleh pidana penjara atau pidana

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 25.

²⁶ Hazairin, *Op.Cit*, hlm. 5.

denda melalui *grasi* (ampunan dari kepala negara kepada orang yang mendapat hukuman), untuk kemudian sisa waktu dari penghukuman tersebut diubah menjadi pidana bekerja tanpa dibayar.²⁷

Menurut Hazairin alasan setelah ia membandingkan berbagai hukuman sebagai pengganti pidana alternatif dari pidana penjara di Indonesia khususnya, adalah perlunya alternatif pengganti pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, yaitu hukum pidana Islam dan pidana kerja sosial (*socially useful works/community service order*). Hal ini didasarkan pemikiran bahwa dalam perspektif penologi²⁸, jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat mencapai tujuan pembedaan, baik dalam konteks prevensi umum maupun prevensi khusus, namun pelaksanaan pidana dan tindakan ternyata sistem perawatan yang berperikemanusiaan (misalnya pidana percobaan/probation) sedikit lebih efektif untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana (*residivisme*) dibandingkan dengan beberapa bentuk pidana lainnya, sebagaimana dikatakan Barda Nawawi: Ada tiga alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana penjara, yaitu kontrak atau perjanjian untuk pembinaan (*contract threatment*), pencabutan dan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tertentu (*deprivation and interdicts concerning rights or licencies*), pidana kerja sosial (*community service order*).

Dalam hukum pidana Islam Hazairin memberikan pemikirannya tentang bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati,

²⁷ Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 30

²⁸ Penologi yaitu ilmu yang mempelajari hukuman serta pencegahan dengan cara yang tidak bersifat hukuman, dan banyak manfaatnya terhadap narapidana.

pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, ada yang dilempar dengan batu, dipenggal, dibuang ke laut, ditumbuk, dilesung, ditikam dengan keris dan metode lain yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.²⁹

Hazairin mengartikan pidana kerja sosial selaras dengan sila ke lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang di dalamnya terkandung nilai bekerja keras. Dalam menjalankan pidana kerjasosial, terpidana dituntut bekerja keras dalam menjalani pemidanaan.³⁰ Sedangkan secara teoritis pidana kerja sosial sesuai dengan ajaran teori gabungan. Menurut teori gabungan (*vernengings theorien*), dalam penjatuhan pidana perlu adanya pemilahan dan pembedaan antara tahap-tahap pemidanaan narapidana, dan berat ringannya tindak pidana karena teori ini menggabungkan antara unsur pembalasan dengan unsur tujuan (*prevensi*)³¹. Secara empiris, keunggulan pidana kerja sosial dibandingkan dengan jenis pidana lain adalah: dapat mencegah stigmatisasi dan prisonisasi terpidana, narapidana dapat memperbaiki tingkah laku dengan fasilitas yang ada di masyarakat, melindungi terpidana dan masyarakat.³²

Dalam pidana kerja sosial terkandung unsur *rehabilitasi*, *reedukasi*, dan *resosialisasi*. Selama menjalankan pidana, narapidana dibina dan dibimbing dan dibina dari sisi pembentukan sikap dan tingkah laku oleh petugas kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), wali narapidana (dari

²⁹ Hazairin, *Op.Cit*, hlm. 28.

³⁰ *Ibid.*, hlm.32.

³¹ *Ibid.*, hlm.57.

³² *Ibid.*, hlm.47.

BAPAS), pamong narapidana (dari pegawai tempat pelaksanaan pidana), dari lembaga khusus yang dibentuk pemerintah (misalnya dari sukarelawan).

Menurut Hazairin, di Indonesia pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai pengganti dari pidana penjara belum diterapkan. Sedangkan, bilamana seseorang yang dikenakan pidana penjara belum tentu menjadi 'jera'. Ada kemungkinan si terhukum menjadi lebih 'pandai' setelah keluar dari penjara, dan menjadi penjahat kambuhan. Contohnya, dua orang perampas motor yang kemudian mati tertembak peluru oleh polisi sewaktu menjalankan aksinya. Sebelumnya, mereka juga pernah keluar masuk penjara.

2. Pidana Penjara dan Akibatnya Terhadap Tujuan Pemidanaan

Jenis-jenis pidana dalam KUHP Indonesia yang diancamkan terhadap tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP³³ yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim berdasarkan UU nomer 20 tahun 1946 pidana pokok tersebut ditambah dengan pidana tutupan. Dari jenis-jenis pemidanaan, menurut Hazairin pidana penjara merupakan yang paling banyak diancamkan, baik secara tunggal atau alternatif, untuk waktu tertentu atau seumur hidup. Untuk pidana mulai dari 1 (satu) hari sampai 15 tahun dan juga dapat diperpanjang menjadi 20 tahun atau seumur hidup.³⁴

³³ KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) dan KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Jakarta:Sinar Grafika,2007),Pasal 10.

³⁴ Hazairin, *Op.Cit*, hlm. 63.

Menurut Hazairin dijatuhkannya pidana penjara adalah dengan pidana agar dapat pembinaan sedemikian rupa, sehingga setelah selesai menjalani pidana terpidana menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.³⁵ Tujuan dan alasan pembenaran dalam pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya bisa dicapai bila masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resosialisasi.³⁶ Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup, program pembinaan dan metode pembinaan akan bergantung pada waktu yang tersedia yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir dari pemidanaan.

Menurut Hazairin dengan pidana penjara hanya memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menggunakan umur mereka selama dalam lembaga untuk berguru kepada penjahat yang lebih profesional³⁷. Sehingga setelah selesai menjalani pidana penjaranya justru malah semakin jahat. Dengan sistem pemidanaan yang dianut dalam KUHP di mana hakim bebas bergerak untuk menetapkan lamanya pidana dan minimum umum sampai maksimum khusus tanpa ada pedoman pemberian pidana yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai pegangan, kemungkinan penjatuhan pidana penjara lebih besar.³⁸

Semua kelemahan pada pidana penjara dimiliki oleh pidana penjara sementara waktu, tapi tidak satu keuntungan yang ada pada pidana penjara dimiliki oleh pidana penjara sementara waktu. Salah satu keuntungan dari pidana sementara waktu adalah

³⁵ *Ibid.*, hlm.81.

³⁶ Sormadipradja, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta,T.t), hlm. 2.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

³⁸ Barda Nawawi, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana ,Op.Cit.*, hlm.96.

jangka waktunya yang pendek sehingga penderitaan terpidana dan keluarganya tidak terlampau berat dan lama.³⁹ Akan tetapi tidak berarti bahwa pidana penjara seumur hidup atau jangka panjang tidak memiliki kelemahan karena dengan pidana ini terpidana akan makin terasing dengan masyarakat yang akibat selanjutnya akan kehilangan kemampuan melanjutkan kehidupan secara produktif dalam masyarakat.⁴⁰ Namun jika dilihat atau dipandang dari sudut pembinaan, pidana penjara jangka panjang lebih memberikan harapan.

Pembahasan tentang eksistensi pidana penjara dalam sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang sejauh mana jenis sanksi pidana yang relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu system hukum pidana. Dengan demikian tolak ukur dan dasar pembenaran pidana penjara, dilihat dari pendekatan rasional, harus dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹

Perdebatan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana *retributive* (pidana digunakan sebagai balasan dan pemberian penderitaan setimpal terhadap pelaku pidana) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif. Disamping itu timbul pula pandangan Hazairin tentang integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan

³⁹ Diterbitkan Dalam Rangka Lustrum Ke VII Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, PT Citra Aditiya Bakti, 1993, hlm. 149.

⁴⁰ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, *Op. Cit.*, hlm.235.

⁴¹ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm.80.

gabungan antara pandangan *utilitarian*⁴², yang menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Dan keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri.

Disini Hazairin memberitahukan bahwa pidana penjara tidak dapat memerankan fungsinya sebagai alat atau perangkat untuk mempersiapkan terpidana melakukan resosialisasi terpidana yang justru merupakan tujuan utama pidana penjara, dengan demikian kebijakan tentang pidana penjara yang ada dalam KUHP di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan.⁴³

Pada sekarang ini masyarakat cenderung belum puas dan percaya dengan pidana penjara sebagai sarana, tetapi saat ini pidana penjara atau perampasan kemerdekaan sulit untuk dihindari karena untuk menggantikan sarana penjara ini dengan yang lebih baik belum dapat dilakukan dan terlaksana.⁴⁴

⁴² Barda Nawawi Arief, *Pemidanaan, Masalah-Masalah Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1974), hlm. 16.

⁴³ Hazairin, *Op.Cit*, hlm. 63.

⁴⁴ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 27.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG NEGARA TANPA PENJARA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Hazairin adalah tokoh dan pemikir muslim kenamaan yang keseluruhan gagasannya disuarakan demi dan untuk kepentingan bangsa Indonesia modern yang terbebas dari kungkungan pemikiran klasik, yang menurutnya perlu diadakan upaya-upaya terobosan baru (pembaharuan) sesuai dengan kenyataan sosio-kultural yang tengah dihadapi bangsa ini.

Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Tujuh Serangkai tentang Hukum* yang salah satu isinya membahas tentang pemikiran baru yaitu Negara Tanpa Penjara, tulisan istimewa ini ditujukan kepada kaum “*modern*”, kaum “*humanist*”, kaum “*moralist*”, kaum “*liberal*”, dan semua orang yang sungguh beriman.¹ Pemikiran tersebut berpusat terhadap perhatian di khalayak ramai, pemikiran tersebut menjadi perdebatan krusial di kalangan hukum. Dalam karangannya ini, beliau mendapatkan pemikiran baru tentang penjara, ia menyatakan bahwa penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum.

Penjara hanya berfungsi sebagai tempat pengekang kemerdekaan pelaku tindak pidana, dan hanya bermanfaat sesaat saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersantai sejenak setelah melakukan tindak pidana, serta sebagai tempat menikmati kepuasaannya setelah melakukan kejahatan ataupun untuk menghindari amukan dari orang yang membencinya. Tidak ada orang yang merasa berbahagia, yang merasa lega

¹ Hazairin, *Op.Cit*, hlm. 4.

dan mendapat ketentraman dan ketenangan jiwa dengan berdiam beberapa lama di dalam penjara. Penghapusan penjara juga sangat menguntungkan dibidang materiil.²

Pidana penjara bukan sarana yang efektif untuk menanggulangi kejahatan, kritik ini pernah disampaikan *The American Correctional Association* pada tahun 1959, bahwa pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pembedaan semata-mata, akan lebih banyak menghasilkan penjahat daripada mencegahnya. Pidana penjara yang bersifat pembedaan saat ini tidaklah merupakan alat pencegah yang efektif untuk kebanyakan penghuni penjara. Berapa banyak ongkos yang mesti diderita oleh masyarakat umum untuk pembangunannya, untuk personilnya, untuk pemeliharaannya, untuk perlengkapannya, untuk makan minum dan pengobatan penghuni-penghuninya dan sebagainya. Mengurangkan jumlah banyaknya penjara saja secara bertahap telah memberikan sekian banyak keuntungan materiil yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan perbaikan masyarakat, apalagi terutama dalam Negara yang sedang berkembang dan membangun Negara kita sekarang ini.³

Hazairin mempelajari tentang pengaturan mengenai pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Belanda telah memperkenalkan sistem pidana penjara ke Indonesia ketika mereka menjajah Indonesia, kemudian menerapkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) mereka di negeri ini. WvS inilah yang kemudian menggusur peranan hukum adat

² Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.3

³ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.3.

dan hukum agama yang selama ini telah mengatur ketertiban hidup masyarakat Indonesia.⁴

Hazairin juga memberikan pemikirannya tentang bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, ada yang dilempar dengan batu, dipenggal, dibuang ke laut, ditumbuk, dilesung, ditikam dengan keris, dan metode lain yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Sebagai ahli hukum adat dan hukum Islam, Hazairin juga memberikan pemikiran solutifnya atas penghapusan pidana penjara, ia menganjurkan penerapan hukum Islam sebagai penggantinya.

Sistem penjara di Indonesia tertulis dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP merupakan aturan hukum yang berasal dari Negara Belanda. Berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam yang telah menjadi jiwa bangsa Indonesia, karena sistem hukum itu telah ada sejak lama di Indonesia.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang lebih. Sebagian lagi berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim.⁵

⁴ Hasbullah Bakry, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976), hlm. 27.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.262-263.

Penjara diharapkan dapat menjadi tempat pembinaan, sehingga setelah selesai menjalani pidana, terpidana menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dan alasan pembenaran dalam pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya bisa dicapai bila masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebaik mungkin agar terpidana dapat kembali ke masyarakat.

Menurut Hazairin negara ini sebenarnya tidak perlu lagi menerapkan pidana penjara, karena ada banyak kekurangan dalam pidana penjara, antara lain:

1. Menguras Kas Negara

Biaya di bidang materiil untuk pembangunan penjara ini cukup besar. Berapa banyak biaya untuk pembangunannya, untuk personilnya, untuk pemeliharaannya, untuk perlengkapannya, untuk makan minum dan pengobatan penghuni- penghuninya.⁶ Apalagi jika seseorang di penjara seumur hidup, itu sama saja Negara membiayai hidup seorang penjahat, karena selama itu pula Negara harus membiayai nya.

2. Penjara Tidak Membuat Seseorang Jera

Ancaman pidana penjara dalam pasal 12 KUHP terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu maksimal adalah 15 tahun.⁷ Penjara dalam kurun waktu itu tak terbukti membuat seseorang jera melakukan tindak pidana, meskipun di Indonesia istilah penjara diganti

⁶ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.3.

⁷ Tongat, *Op.Cit.*, hlm.113.

dengan “Lembaga Pemasyarakatan” yang bertujuan untuk membina mereka.⁸
Tetapi agaknya belum berhasil, atau tidak berhasil.

3. Penjara Sebagai Sekolah Kejahatan

Hidup di penjara membuat segelintir penjahat tidak bertobat. Di dalam penjara mereka menjadi semakin mendapat "ilmu" baru kejahatan dan bagaimana cara melakukan kejahatan yang aman dan berhasil. Di dalam penjara, para penjahata bebas bercengkrama dengan penjahat lainnya. Dari situlah terjadi transfer "ilmu" dan trik-trik kejahatan dari para penjahat senior. Maka setelah keluar penjara, ia akan mempraktekan ilmu barunya yang di dapat dari penjara.

4. Penjara Menyiksa Kondisi Psikologis dan Mental

Tidak ada orang yang merasa berbahagia, yang merasa lega dan merasa mendapat ketentraman dan ketenangan jiwa dengan berdiam berapa lama di dalam penjara.⁹ Gangguan Psikologis di penjara membuat seseorang kehilangan kendali dalam menjalani kehidupan, ketika seseorang masuk penjara kemampuan untuk memilih itu ditiadakan. Contohnya adalah narapidana tidak bisa memilih untuk melakukan fungsi manusia yang paling mendasar, seperti mencuci, berpakaian, pergi ke toilet, tidur atau memilih kapan dan apa yang akan di makan. Hal-hal yang kelihatan sepele tetapi penting ini berada di luar kendali narapidana. Selain itu nabi juga kehilangan

⁸ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.1.

⁹ *Ibid.*, hlm.3.

keluarga, suatu perubahan yang pasti terjadi adalah ketika masuk lapas napi harus meninggalkan keluarga dan teman-temannya.¹⁰

Selain kekurangan di atas masih ada kekurangan yang lain, seperti pelaku menyimpang homoseksual, meskipun kedua narapidana tidak keberatan (suka sama suka), sehingga tidak akan menjadi masalah bagi mereka, perilaku mereka mungkin mengganggu bagi petugas. Satu alasan yang jelas: hal itu tidak sesuai dengan peraturan di lapas.

Bagi pengelola lapas, ada aspek lain yang harus kita lihat: jika salah satu pelaku tidak bersedia melakukan praktek homoseks, tetapi takut terhadap pelaku yang lainnya atau dipaksa melakukan di bawah ancaman. Ini biasanya terjadi pada mereka yang lebih muda, atau kurang berpengalaman di lapas, sehingga mudah di takut-takuti.¹¹

Selain perilaku tersebut di atas, adalah adanya agresi dan kekerasan di penjara. Kekerasan adalah risiko terbesar yang harus dihadapi. Dalam situasi di lapas, petugas harus menghadapi agresi di pihak lain, agresi yang memang ditujukan napi kepada petugas, atau dari napi kepada sesama napi lainnya, yang berada di dalam pengawasan petugas lapas. Keadaan ini dapat menimbulkan stress. Kelelahan adalah keadaan umum yang menyebabkan orang rentan terhadap agresi. Sakit, terutama sakit gigi dan lapar juga bisa membuat orang lebih emosional daripada biasa.

¹⁰ David J Cooke, Pamela J Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 86

¹¹ David J Cooke, Pamela J Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 35.

Ketidaknyamanan di sekeliling juga bisa menjadi faktor, kemudian kelakuan orang sekitar, seseorang perlu belajar untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih tepat.¹²

Dengan cara mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan pendapat dengan jelas dan langsung, tanpa menjadi kasar dan juga perlu mendengar pendapat orang lain.

Hazairin ingin negara ini harus menutup semua penjara, lebih baik dijadikan saja sebagai tempat tinggal bagi beribu tunawisma yang bertebaran, yang hidup di emperan toko atau kolong jembatan. Anggaran negara yang awalnya setiap tahun di alokasikan untuk penjara bisa di alihkan untuk rakyat miskin. Selama masih ada penjara berarti negara lebih peduli dengan penjahat, karena Negara memberi makan penjahat tapi membiarkan rakyat miskin kelaparan dimana-mana.

Pengaturan pidana penjara di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 KUHP. Dalam pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1) Pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- (2) Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui,

¹² *Ibid.*, hlm.77.

sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun

Pidana penjara sangat mirip dengan pidana kurungan, karena tempat pelaksanaannya sama, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Namun bila dilihat dari segi operasionalisasi / praktek pelaksanaannya berbeda, yaitu:¹³

- a. Pidana penjara biasanya diancamkan pada kejahatan yang sifatnya serius/berat, misalnya pembunuhan, sedangkan pidana kurungan biasanya diancamkan pada delik-delik yang bersifat ringan.
- b. Orang yang menjalani pidana penjara dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) lain sesuai dengan keperluan pembinaan/alasan tertentu, sedangkan orang yang menjalani pidana kurungan tidak.
- c. Pekerjaan orang yang dipidana penjara lebih berat dari pekerjaan orang yang dipidana kurungan.
- d. Pakaian orang yang dipidana penjara harus seragam, sedangkan orang yang dipidana kurungan tidak;
- e. Orang yang dipidana penjara tidak memiliki hak Pistole (hak memperbaiki kondisi, sarana/fasilitas di LP dengan biaya sendiri), sedangkan orang yang dipidana kurungan memiliki hak itu;
- f. Dalam pelaksanaan pidana penjara, dimungkinkan pelaksanaan konsep Pidana Penjara Bersyarat, sedang dalam pidana kurungan tidak.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 323

Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Secara tunggal, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan, yaitu berjumlah 395 kejahatan (+ 67,29%).¹⁴ Data ini menunjukkan bahwa pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan dalam KUHP, walaupun demikian, tidak ditemukan alasan yang mendasari ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan.

Pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar hukum pidana, maka mereka dicabut hak kebebasannya secara fisik dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan agar menjadi jera yang disini seperti tujuan pemidanaan yaitu teori absolut.

Pada kenyataannya, adakalanya si terhukum justru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Bahkan penjara sama sekali tidak mengurangi jumlah kejahatan, dan bilamana semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka rumah penjara akan menjadi penuh sesak.¹⁵

Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.¹⁶ Barda Nawawi juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya juga kehidupan seksual

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.77.

¹⁵ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.6.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm.62.

yang normal dari seorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.

Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakat kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, teori pemidanaan di bagi setidaknya menjadi 3 macam, antara lain Teori Absolut, teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Op. Cit.*, hlm.44.

Dengan demikian berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari alasan mendasar pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan pada argumennya pada tindakan yang sudah dilakukan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.

Masih menurut teori ini, pemidanaan diberikan oleh karena si pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Jika hal ini terjadi, maka pidana tertentu memberikan kepuasan kepada semua pihak karena merupakan “pembalasan” yang diinginkan oleh teori-teori absolut dan sekaligus memenuhi dari teori-teori relatif ke arah suatu tujuan prevensi atau memperbaiki penjahat. Dalam pandangan Immanuel Kant¹⁸, pidana yang diterima seseorang merupakan bagian tak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena semata-mata pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

¹⁸ Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman, meneliti, mengajar dan menulis tentang filsafat dan Pencerahan antropologi pada akhir abad ke-18. Pada saat itu, ada keberhasilan besar dan kemajuan dalam ilmu (misalnya, Isaac Newton, Carl Friedrich Gauss, dan Robert Boyle) dengan menggunakan akal dan logika yang berdiri di kontras dengan sikap skeptis dan kurangnya kesepakatan atau kemajuan dalam filsafat empiris.

Mengenai masalah pembalasan J.E. Sahetapy menyatakan, oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.¹⁹

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Kemudian, teori pembedaan yang lain adalah teori relatif, teori ini memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraannya. Berangkat dari teori ini muncullah tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan

¹⁹ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 149.

khusus yang ditujukan kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.²⁰

Teori ini mempunyai tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²¹

Pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu Segi Prevensi, bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan, ini menurut Roeslan Saleh.

Kemudian, segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada dasarnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.60

²¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm.112.

pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

Pola pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara ini dapat dimasukkan dalam kategori pemikiran utopis, karena ia masih menggunakan asumsi-asumsi lama dalam mengembangkan pemikirannya. Karena menggunakan paradigma lama dalam membaca sejarah, maka pemikiran Hazairin dapat disebut sebagai pemikiran utopia relatif. Hal ini menjadi penting, karena penelusuran semacam ini akan menentukan apakah tawaran pemikiran dari Hazairin ini dapat diterima dan pada akhirnya dapat dijadikan pedoman atau akan hilang di telan jaman.

Tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok, yaitu; aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana, pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mengandung kedua faktor pokok dari tujuan pemidanaan, namun persoalannya adalah apakah pidana penjara itu dalam kenyataannya benar-benar dapat menjunjung tercapainya kedua aspek pokok tersebut. Seberapa jauh pidana penjara benar-benar memperbaiki pelaku tindak pidana

dan dengan demikian dapat mencegahnya untuk melakukan tindak pidana lagi.²²

Menurut Hazairin, setelah memahami dua faktor yang tercantum di atas dimana kebenaran terletak pada efektifitas pidana penjara itu sendiri. Inilah yang sering dijadikan tolak ukur pula untuk memberikan dasar pembenaran pada suatu sanksi pidana dilihat sebagai suatu sarana yang rasional dari politik kriminal.

Tujuan dan alasan pembenaran dalam pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya bisa dicapai bila masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resosialisasi. Namun untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup untuk program dan metode pembinaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir dari pembedanaan.

Menurut hemat penulis secara rasional pemikiran Hazairin patut dipertimbangkan sebagai pedoman pembedanaan, namun kalau dikaitkan dengan perkembangan kejahatan yang ada di Indonesia sekarang ini, pemikiran tersebut tidak menjadikan masyarakat Indonesia lebih aman dan tenteram dikarenakan terpidana akan berkeliaran, yang menciptakan rasa tidak aman di masyarakat.

Di Indonesia, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling dominan. Artinya, dari sekian banyak bentuk hukuman yang diberikan

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit., hlm. 101

dalam Undang-Undang Pidana, hukuman penjara masih menjadi prioritas. Meskipun tidak menafikan bentuk-bentuk hukuman yang lain. Sejak kelahirannya, penjara bukan semata-mata merupakan perangkat perampas kebebasan, melainkan sebagai perangkat penghukuman yang memiliki fungsi korektif. Penjara menandai momen penting sejarah peradilan, yakni pendekatan kemanusiaan. Penjara juga menandai perkembangan mekanisme disiplin.²³

Penjara mengambil waktu dari individu. Penjara mengukur bobot hukuman secara tepat melalui variasi lamanya waktu penahanan. Dengan mengambil waktu dari narapidana, penjara menampilkan ide bahwa kejahatan telah dibalas. Penjara menggunakan waktu sebagai ukuran penghukuman karena waktu merupakan hal yang dimiliki oleh individu secara alami, pemenjaraan menjadi suatu tempat pelaksanaan hukuman yang alami.²⁴

Penjara tidak berbeda dengan barak militer, sekolah atau bengkel kerja yang di dalam rezim disiplin dimaksudkan untuk mengoreksi dan melatih kembali individu-individu, yang disini kekurangannya penjara bisa membuat individu menjadi lebih buruk atau bisa disebut sebagai sekolah kejahatan. Dengan memasukkan narapidana ke dalam mekanisme yang baik, penjara melatih kembali narapidana, membuatnya patuh dan membuat mereka menjadi individu yang berguna. Dua pondasi utama pemenjaraan yakni pembayaran utang melalui perampasan waktu dan penggunaan teknik disiplin

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 103.

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 5

untuk mengoreksi individu membentuk penjara menjadi bentuk hukuman yang paling tepat dan memasyarakat.²⁵

Menurut hemat penulis meskipun memiliki banyak kekurangan, pidana penjara tetap menjadi salah satu alternatif pengamanan masyarakat terbaik, karena pidana penjara lebih manusiawi dibandingkan dengan tindakan sewenang-wenang terhadap pelaku tindak pidana oleh masyarakat yang dilakukan di luar prosedur hukum. Dengan demikian informasi mengenai kemajuan narapidana dapat diketahui. Penjara bukan hanya mengenal keputusan hakim dari pengadilan resmi, melainkan juga harus menggali segala informasi berkenaan dengan narapidana untuk mengubah dirinya agar ketika kembali pada masyarakat bisa kembali bermanfaat.

Di Indonesia pemenjaraan merupakan ambang terakhir dari system peradilan pidana yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya pemidanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Proses ini agar seseorang mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dan ini bisa terwujud ketika peraturan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan konsisten.²⁶

Dalam tahapan sistem peradilan pidana inilah maka lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan (lapas) merupakan empat pilar yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan yang menghargai hak asasi manusia bisa diwujudkan. Lebih khusus lembaga

²⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 5

²⁶ Koesnoen, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1964), hlm. 50.

pemasyarakatan dari realitas yang ada, maka bisa dikatakan cita-cita ideal yang diharapkan masih sangatlah jauh, terutama yang menyangkut pemenuhan hak dasar narapidana.²⁷

Lapas sendiri yang menjadikan ketenangan, keamanan sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga Pemasyarakatan (LP), sehingga mau tidak mau pendekatan yang dilakukan masih pendekatan yang diterapkan dalam sistem kepenjaraan yaitu *security approach* semata yang berkarakter tindakan yang tegas berdasarkan hukum yang berlaku dengan tetap berpegang pada tujuan hukum, yaitu keadilan (*repressif*) atau mengembalikan ketertiban dan *punitif*, bukan lagi pendekatan pemasyarakatan yaitu pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif.²⁸

Dari uraian masalah di atas maka yang terjadi kemudian adalah pembinaan tidak dapat berjalan maksimal. Peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan(LP) menjadi lemah, dan keinginan ideal Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat terlaksana.

Selama ini bukan jenis pidana penjara saja yang dipersolakan atau disangsikan, melainkan bagaimana pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dan penanganan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, dan bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar mantan narapidana tidak

²⁷ Romli Atmasasmita dan Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 56.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 3

melakukan tindak kejahatan lagi dan selalu mendapat stigma buruk sebagai penjahat.

Banyaknya pendapat pro dan kontra terhadap penerapan pidana penjara, menurut hemat penulis pidana penjara masih sangat diperlukan dalam sistem pemidanaan dan layak diancamkan terhadap pelaku kejahatan di Indonesia, tetapi penjatuhannya perlu dibatasi berdasarkan asas-asas dan persyaratan tertentu.

Menurut penulis banyak hukuman alternatif selain penjara, yang akan sedikit membantu mengatasi problem-problem, alternatif hukuman non-pemenjaraan diperlukan untuk mengatasi kelebihan muatan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam draf RKUHP Pasal 65 terdapat beberapa bentuk alternatif non-penjara yaitu, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

Pidana tutupan yang disebutkan pada Pasal 74 adalah seseorang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Pidana pengawasan yang disebutkan pada Pasal 75 adalah terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi

Pidana denda yang terdapat pada Pasal 78 dan 79, merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan beberapa kategori. Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana kerja sosial yang terdapat pada Pasal 85, dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada hakim wajib mempertimbangkan, pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan, kemampuan kerja terdakwa, persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial, riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamatan kerja terdakwa, keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling

lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Pelaksanaan pidana kerja social dimuat dalam putusan pengadilan.

Munculnya bentuk pidana kerja sosial juga tidak lepas dari masalah kelebihan kapasitas yang menimpa sejumlah lembaga pemasyarakatan pada saat ini Masalah itu membuat penjatuh-an pidana kerja sosial menjadi pilihan bagi orang-orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana ringan.

Selain alternative hukuman non-pemenjaraan diatas, penulis mendapat banyak rekomendasi dari ICJR (Institute for Criminal Justice for Reform) yang pada masa mendatang bisa diterapkan, yaitu antara lain:

1. Penggantian kerugian sebagian atau seluruhnya terhadap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tindak pidana;
2. Pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh Hakim kepada organisasi atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang perlindungan korban kejahatan yang jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah maksimum denda yang ditentukan oleh Undang Undang;
3. Larangan penggunaan obat atau minuman beralkohol dan kewajiban untuk melakukan tes darah dan urin untuk masa waktu tertentu;
4. Kewajiban mengikuti Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau korporasi;

5. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau korporasi;
6. Kewajiban untuk hadir pada waktu tertentu, di tempat tertentu, atau dalam masa waktu tertentu;
7. Kewajiban untuk melapor pada waktu tertentu kepada lembaga pemerintahan tertentu;
8. Kewajiban untuk ikut serta dalam sebuah program pelatihan tentang intervensi perilaku
9. Rehabilitasi medis dan/atau sosial;
10. Penyerahan kepada pemerintah;
11. Kewajiban untuk melapor pada waktu tertentu kepada lembaga pemerintahan tertentu;
12. Perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial atau lembaga sosial;
13. Larangan untuk berada di tempat tertentu atau yang berdekatan dengan tempat tertentu;
14. Pencabutan surat ijin mengemudi;
15. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Menurut hemat penulis, dengan melihat perkembangan zaman, pemikiran Hazairin ini patut dipertimbangkan. Tetapi, kenyataan di Indonesia tidak dapat diwujudkan cita-cita Hazairin ini karena adanya aturan-aturan khusus yang tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan paling jelas tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal

10. Pemikiran Hazairin tentang Negara tanpa penjara ini patut direnungkan dengan menerapkan alternatif-alternatif non-pemenjaraan seperti yang direkomendasikan di atas. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu masyarakat ideal yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar keuntungannya, secara spiritual dan materiil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Hazairin terkait Negara tanpa penjara ialah selagi kejahatan ada di muka bumi, selama syaitan belum terbelenggu selama itulah penjara tentu diperlukan, sebelumnya bentuk hukum dalam suatu masyarakat (negara) itu tentang cara-cara bagaimana sebaik-baiknya menghadapi kejahatan dan sebanyak mungkin dapat membasminya. Hazairin memberikan gambaran tentang lemahnya pidana penjara, bahwa pidana penjara mengakibatkan derita pada diri terpidana dalam jangka waktu tertentu, seperti pembatasan bergerak dalam masyarakat. Menurut Hazairin dengan pidana penjara hanya memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menggunakan umur mereka selama dalam lembaga untuk berguru kepada penjahat profesional sehingga setelah selesai menjalani pidana penjaranya justru malah semakin jahat. Dengan pidana penjara banyak kelemahan, dan kelemahan utamanya adalah dengan pidana penjara kesempatan untuk melakukan pembinaan tidak memadai.
2. Dalam hal analisis Negara tanpa penjara ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia ini, Hazairin telah mempelajari tentang pengaturan mengenai pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang terdapat dalam Pasal

10 KUHP. Di Indonesia pemenjaraan merupakan muara terakhir dari system peradilan pidana yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya pemidanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* (system peradilan pidana). Menurut Hazairin dalam dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana, aspek yang tercantum di atas adalah terletak pada efektifitas pidana penjara. Menurut hemat penulis secara rasional memang pemikiran Hazairin patut dipertimbangkan, namun, kenyataan di Indonesia tidak dapat diwujudkan buah pemikiran Hazairin ini karena adanya aturan-aturan khusus secara tertulis, seperti di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 dan kualitas tindak pidana yang semakin berat tidak memungkinkan untuk menggunakan pemikiran Hazairin terkait Negara tanpa penjara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pidana penjara harus ditempatkan sebagai sarana pembinaan, pengontrolan dan memberikan lebih banyak manfaat positif lainnya. Bukan untuk pengekangan dan sarana pesakitan.
2. Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka manggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memang sangat memerlukan bahan kajian yang

kritis, sehingga bisa memperhatikan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia agar diperoleh KUHP praktis dan mengikuti perkembangan zaman.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis susun, sebagai manusia biasa penulis sadar bahwa apa yang penulis sajikan masih jauh dari harapan. Apa yang penulis sampaikan masih belum menyentuh akar permasalahan, substansi ide, model dan corak pemikiran Hazairin terkait tema tersebut, karena keterbatasan penulis dalam segala hal.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis berusaha seobjektif mungkin dalam menyusun, memahami dan menganalisis pemikiran Hazairin dengan segala latar belakangnya. Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, kelemahan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Mengakhiri pembahasan ini, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan selalu penulis nantikan dengan ikhlas dan lapang dada. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Adang, Yesmil Anwar, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum Ed. I Cet. 5*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambary, dkk, Hasan Mu'arif., 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenamedia Group.
- , 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- , 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 1974, *Pemidanaan, Masalah-Masalah Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2010 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Artadi, Ibnu, 2006, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- Asikin, Amirudin dan Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T Grafindo Persada.
- Assiddiqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Atmasasmita, Romli, 1971, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni.

- Chazawi ,Adami, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diyanto, Hendi, 2009, ”*Hukuman dan Disiplin(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”,Skripsi Hukum IAIN Walisongo
- Djamali, R.Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Djojodiguno, 1976, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*,Jakarta: Bina Cipta.
- Faizin, 2010 “*Negara Tanpa Penjara(Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin)*”,Skripsi Hukum IAIN Walisongo Semarang.
- Hamzah,Andi, 1993,*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta:Pradya Paramita.
- Hanafi ,Ahmad, 1967,*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin, 1985, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*,Jakarta:PT.Bina Aksara.
- Iskandar Ritoliga, 1999, “*Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam yang Gigih*”, Jurnal Mimbar Hukum,
- Jaqueline Howison , David J Cooke, Pamela J Baldwin dan,2008,*Menyingkap Dunia Gelap Penjara*,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Koesnoen, 1964, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Kania, Dede, 2015,”*Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”,Jurnal Yustisia.
- KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) dan KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang ,P.A.F., 1984,*Hukum Penitensier Indonesia*,Bandung: Armico.
- Mulyadi, Lilik, 2007,*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*,
Jakarta: Djambatan.
- Moleong, Lexi J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,Bandung: Rosda
Karya,.
- Soekanto, Soerjono, 1986,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta: UII Press.
- Muslich ,Ahmad Wardi, 2005,*Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nindra, Ahmad Ferry, 2002, *Efektifitas Dalam Penanggulangan Kejahatan*,Makassar:
Perpustakaan Unhas.
- Najih , Mokhammad Soimin, 2012,*Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata
Hukum dan Politik Hukum di Indonesia)*,Malang; Cita Intrans Selaras.
- Priyatno, Dwidja, 2009,*Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Bandung:Refika
Aditama.
- Soesilo ,R., 1981,*Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*,Bogor: Politea.
- Priyatno, Dwidja, 2006,*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung:
Refika Aditama.
- Rahayu, Andi Hamzah dan Siti, 1985, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem
Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo.
- Rommelink, Jan,2003,*Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Raja'I, Ali, 2008 ,*“Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin Munawir Sjadzali)”*,Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sahetapy ,J.E., 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni
- Saleh, Roeslan, 1987,*Stelsel Pidana Indonesia*,Jakarta: Aksara Baru.
- , 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*,Bandung: Bina Cipta.
- Shadily ,Hassan, T.t ,*Ensiklopedi Indonesia*,Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Sormadipradja, T.t ,*Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- ,1981,*Hukum dan Hukum Pidana*,Bandung:Alumni.
- , 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta
- Soemadipradja ,Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta.
- Suwarto, 2007, *“Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan”*, Jurnal Hukum Pro Justitia.
- Tim Ensiklopedi, 2005, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Usmani ,Ahmad Rofi' , 2015, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*,Bandung: PT Mizan Pustaka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Bungayang Elok
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 06 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Golongan Darah : O
Alamat Asal : Perum Amanah Asri No.24 RT.13 RW.4 Kelurahan Kalibuntu Wetan
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
Email : bungayang007@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Patukangan 02 Kendal Lulus Tahun 2009
2. SMP : SMP Negeri 01 Kendal Lulus Tahun 2012
3. SMA : SMA Negeri 01 Kendal Lulus Tahun 2015
4. Universitas : UIN Walisongo Semarang Angkatan 2015
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum